



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2014/PTA. Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Universitas Terbuka Pondok Cabe, Tangerang Selatan), bertempat tinggal di KOTA TANGERANG Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mirza Zulkarnain, S.H, M.H. advokad dari bantuan hukum Fron Pembela Islam yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan IV Masjid Al-Khairiyah Nomor 14, Jakarta Selatan, semula disebut sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**:

Melawan

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di KABUPATEN BANJARNEGARA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Riyadi, S.H advokad/Penasihat hukum beralamat di Komplek Puspitek Blok IIE Nomor 8 depan kampus ITI Serpong, Kota Tangerang Selatan, semula disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, Tanggal 21 Juli 2014 Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal 23 Ramadhan 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING).

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar mut'ah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
4. Menolak atau tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014, Termohon melalui kuasa hukumnya yang sah telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt,G/2013/PA.Tgrs, Tanggal 21 Juli 2014, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2014;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan yudect factie pada halaman 149 tentang *koneksitas perceraian dengan hibah* dan pertimbangan pada halaman 150 tentang *koneksitas perceraian dengan surat kesepakatan penjualan rumah* yang berlokasi di Perumahan Bukit Pamulang Indah Blok A 19/5 serta pertimbangan pada halaman 152 tentang *nafkah madiyah*;



Membaca kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 yang pada pokoknya menolak seluruh memori banding dari Pembanding dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 23 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 24 Juli 2014 atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 21 Juli 2014 dan telah diajukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (Onvankeljk Verklaard);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judect factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Hakim H. Antung Jumberi, S.H, M.H, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;



DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini. Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut tidak sistematis dan kurang sempurna. Oleh karena itu perlu disempurnakan dan ditambah dengan pertimbangannya sendiri, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam konvensi dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan September 2012, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2013, sehingga sejak saat itu kedua belah pihak berperkara pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan ijin ikrar talak dengan alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon Konvensi menolak dalil dan alasan permohonan ijin ikrar talak tersebut di atas, sehingga kepada Pemohon Konvensi harus dibebani wajib bukti. Kemudian Pemohon konvensi menghadirkan 4 (empat) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian. Keempat saksi Pemohon menerangkan, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2013. Keterangan tersebut diperoleh para saksi bersumber dari cerita Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian keempat orang saksi di atas merupakan testimonium de auditu, namun saksi-saksi tersebut telah menyaksikan sendiri secara langsung akibat hukum dari adanya perselisihan dimaksud; yakni saksi-saksi dimaksud mengetahui, bahwa sejak Januari 2013 hingga sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah dan tidak saling memedulikan satu sama lain. Pemohon Konvensi tinggal di Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah dan Termohon Konvensi tinggal di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Hal ini menjadi bukti kuat adanya perselisihan yang terus menerus yang telah berlangsung sangat lama antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula meneliti tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan ternyata diketahui, bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon konvensi dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi (bangkrut) dan tidak adanya kemauan kedua belah pihak berperkara untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, dan hal tersebut mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang sulit didamaikan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi telah cukup alasan dan oleh karena itu patut di kabulkan. Namun demikian dalam dictum amar putusannya ternyata Pengadilan Agama Tigaraksa tidak secara tegas dan terperinci, kapan dan di Pengadilan mana ikrar talak tersebut akan dijatuhkan, sehingga meyebabkan masih adanya dictum amar putusan yang tidak jelas dan bersifat interpretative. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyempurnakan redaksi dictum amar putusan dalam konvensi ini dengan menambah kalimat "dimana dan kapan" ikrar talak yang diijinkan tersebut akan dijatuhkan, sehingga dictum selengkapya berbunyi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta dalam rangka tertib administrasi kependudukan Warga Negara Indonesia, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa perlu diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan telah terjadinya talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat nikah dan tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah satu dictum amar dalam putusan ini, yang selengkapnyanya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 17 Maret 2014 dalam tahap jawab-menjawab, Termohon dalam jawaban pertamanya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Pemohon dengan tuntutan (petitum) sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk segera menandatangani akte hibah atas sertifikat hak milik No. 05945 atas rumah yang berlokasi Perumahan Bukit Pamulang Indah Blok F 6 No. 01, Pamulang Tangerang Selatan pada Notaris Sitawati Ranadireksa sebagai bentuk pengembalian atas pemakaian hutang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga surat kesepakatan penjualan rumah yang berlokasi di Perumahan Bukit Pamulang Indah blok A 19/5, Pamulang, Tangerang Selatan tertanggal 28 Nopember 2012 antara Tergugat Rekonvensi dengan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang bernama ANAK PEMBANDING dengan harga yang sudah disepakati sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk melaksanakan jual beli rumah yang berlokasi di Perumahan Bukit Pamulang Indah blok A 19/5, Pamulang, Tangerang Selatan dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan system pembayaran sesuai dengan surat kesepakatan harga tertanggal 28 Nopember 2012;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing:

Nafkah madliyah : 126 bulan x Rp 5.000.000,- = Rp 630.000.000,-

Nafkah iddah : 3 bulan x Rp 5.000.000,- = Rp 15.000.000,-

Mut'ah = Rp 50.000.000,-

T o t a l = Rp 695.000.000,-

(enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/ Termonon Konvensi uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (uit vorbar bijvoraad);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban pertama dalam persidangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 132 b HIR, dapat dipertimbangkan. Selanjutnya mengenai gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama pertimbangan terhadap petitum rekonvensi angka 2, 3, dan 4 dalam rekonvensi dalam putusan yang dimintakan banding ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan banding ini, yakni oleh karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak mempunyai koneksitas dengan permohonan ijin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa disamping petitum rekonsensi angka 2, 3, 4 tidak memiliki koneksi dengan pokok perkara dalam konvensi, gugatan dalam petitum rekonsensi tersebut juga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu seyogyanya gugatan dalam petitum rekonsensi angka 2, 3, dan 4 tersebut diajukan secara terpisah dan tersendiri di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat rekonsensi sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, tidak dapat dibenarkan,

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonsensi angka 5 berupa tuntutan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah, oleh karena ada hubungan koneksi dengan permohonan ijin ikrar talak sebagai permohonan pokok perkara dalam konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dalam rekonsensi tentang nafkah madliyah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan banding ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan, bahwa disamping gugatan tentang nafkah madliyah dalam rekonsensi ini kabur, gugatan nafkah madliyah ini juga tidak patut di ajukan oleh Penggugat Rekonsensi kepada mantan suaminya yang bangkrut dan tidak mampu secara ekonomis, sementara Penggugat Rekonsensi adalah isteri yang mampu dan mandiri sebagai seorang PNS yang berpendidikan S2 selama ini telah dengan suka rela berperan membiayai kehidupan dirinya dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah yang dibebankan kepada seorang suami kepada isterinya sangat bergantung dengan kemampuan yang dimiliki suami tersebut, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, kurangnya nafkah atau tidak adanya nafkah dari Tergugat Rekonvensi bukanlah suatu kelalaian atas kewajibannya, akan tetapi benar-benar atas ketidak mampuannya. Sedangkan Penggugat Rekonvensi selama ini sesungguhnya telah ridla dan tidak merasa dirugikan akan hal tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Penggugat Rekonvensi tidak patut dan tidak mempunyai dasar hukum lagi untuk menuntut nafkah madliyah tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet Onvankeijk verklaard);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dalam rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan melalui hak eks ofisionya, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan kedua belah pihak dan kemampuan/kondisi ekonomi masing-masing serta berdasarkan kelayakan dan rasa keadilan. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa terhadap pettitum rekonvensi angka 6 tentang dwangsom, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena gugatan dalam rekonvensi angka 2, 3 dan 4 dinyatakan tidak dapat diterima (NO), sedangkan yang dikabulkan dalam gugatan rekonvensi adalah berupa pembayaran sejumlah uang nafkah iddah dan uang mut'ah, maka tuntutan untuk membayar uang dwangsom harus dinyatakan tidak memenuhi syarat dan sudah kehilangan urgensinya. Oleh karena itu berdasarkan kaidah dalam Yurisprudensi Nomor 791 K/Sip/1972 gugatan tentang dwangsom tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pettitum rekonvensi angka 7 tentang tuntutan untuk dapat dilaksanakan secara serta merta (uit vorbar bijvoraad), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena pokok perkara



berupa permohonan ijin ikrar talak ini pelaksanaannya harus terlebih dahulu memiliki putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan gugatan rekonsensi yang berhubungan dengan bezitrechth sebagaimana gugatan rekonsensi angka 2, 3 dan 4 juga dinyatakan tidak dapat diterima (NO), maka gugatan rekonsensi tentang tuntutan uit vorbar bijvoraad tersebut harus dinyatakan tidak cukup alasan dan tidak mendesak. Oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 21 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 Hijriyah dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan dengan penyempurnaan dan tambahan dictum amar putusan yang selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

TENTANG KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan syariat islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, Tanggal 21 Juli 2014 Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal 23 Ramadhan 1435 Hijriyah yang di mohonkan banding ini dengan penyempurnaan perbaikan dan tambahan dictum amar putusan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang



Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan telah terjadinya talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang selatan dan Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
4. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan rekonvensi yang lain dan yang selebihnya.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/ Termohon konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin** tanggal **01 Desember 2014 Miladiyah**, bertepatan dengan Tanggal **08 Shofar 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Humaidi Husein, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, S.H, M.H** dan **Drs. H. Masrum, M.H** sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum diibantu oleh **Aswadi.S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.



KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. HUMAIDI HUSEN, S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. ABU BAKAR, S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. MASRUM, M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ASWADI, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Proses : Rp 139.000,-
2. Redaksi : Rp 5.000,-
3. Meterai : Rp 6.000,-

JUMLAH : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Dra. Hj. Siti Maryam